

**CATATAN ATAS LAPORAN
BARANG MILIK NEGARA (BMN)
TAHUNAN T.A 2021
(AUDITED)**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR


KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang kami susun bisa membantu dalam membuat laporan keuangan di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga.

Surabaya, 04 Mei 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KUALITAS PENGGUNA BARANG,

SAPNI SYAHRIL, S.IP., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA LAPORAN BARANG KUASA TAHUNAN
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka mendukung pengelolaan BMN yang baik dan seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan, Pemerintah telah menerbitkan apket perundangan yang mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Selanjutnya, sebagai peraturan pelaksanaan atas kedua Undang-Undang tersebut terkait dengan Pengelolaan Barang Milik Negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistic yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistic sebagaimana telah diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

Terkait dengan kegiatan pengelolaan BMN tersebut, sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 telah ditetapkan bahwa Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diharuskan secara periodic menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran. Laporan Barang Kuasa Pengguna dimaksud merupakan gabungan dari data seluruh BMN yang dihimpun berdasarkan data yang disampaikan oleh Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Barang.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah Pusat;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 13) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2012 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada entitas Pemerintah Pusat;
- 14) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tatacara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 16) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KMK.06/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 18) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;

B. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara/lembaga dan Pemerintah Pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dari laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah Seluruh pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten dan kota. Sehingga akan terdapat

lebih dari 500 entitas pelaporan di Republik Indonesia ini, yang semuanya akan menyusun laporan keuangan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

- a. Entitas yang dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran,
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat, dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Entitas pelaporan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. kemandirian pelaksanaan anggaran,
- b. pengelolaan kegiatan, dan
- c. besarnya anggaran.

C. Periode Laporan

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara ini disusun berdasarkan periode Tahun Anggaran 2021 per tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi:

- 1) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- 2) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- 3) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
- 4) barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 proses yang sistematis ini disebut penatausahaan.

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

LBP sebagai output utama penatausahaan dari pengguna barang, merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pengguna barang dalam suatu periode tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa depan (prediction value) terkait BMN. LBP juga menjadi bahan untuk menyusun neraca barang milik negara yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan dalam LBP harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki manfaat prediktif (predictive value), disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal.

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam rangka mencapai kualitas LBP sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan kepatuhan pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penyeragaman penggolongan dan kodifikasi barang
- 2) Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
- 3) Kebijakan kapitalisasi BMN
- 4) Rekonsiliasi nilai BMN
- 5) Kebijakan penyusutan BMN

1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang

Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam melakukan akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna dan pengguna BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBP dapat dibandingkan dan mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan konsisten, baik antar periode pelaporan maupun entitas pelaporan, yaitu satker sebagai kuasa pengguna barang.

Dalam PMK Nomor 97/PMK.06/2007 diatur pemberian kode BMN sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi masing-masing BMN. Selain itu, dalam rangka harmonisasi penyajian BMN dalam penyusunan Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kodefikasi BMN diselaraskan dengan Bagan Akun Standar.

Sesuai dengan PMK Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan barang, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub kelompok barang yang kemudian terbagi lagi atas sub-sub kelompok barang.

Pelaporan BMN pada tingkat kuasa pengguna barang (satuan kerja) disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub-sub kelompok barang. Sedangkan pelaporan BMN pada tingkat wilayah dan/atau Eselon 1, disajikan mulai dari tingkat golongan barang sampai dengan sub kelompok barang, dan pada tingkat pengguna barang (K/L) laporan disajikan mulai dari tingkat golongan sampai dengan kelompok barang. Penggolongan dan Kodefikasi BMN ini diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, (e) Aset Tetap Lainnya, dan (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Lain-Lain adalah akun untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Dengan kata lain, lingkup Aset Lainnya dalam LBP hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai Aset Lainnya. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang meliputi penyajian BMN dari non BMN seperti piutang K/L yang dialihkan, aset yang dibatasi penggunaannya (*restricted assets*), dan lain sebagainya.

3. Kebijakan kapitalisasi BMN

Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan biasanya hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*), yaitu:

- a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih;
- b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya Rp300.000 atau lebih;
- c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak kesenian, yang nilainya Rp1 atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan.

4. Rekonsiliasi nilai BMN

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dalam laporan BMN secara tepat dan memadai, sehingga diperoleh laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan pada setiap jenjang pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan rekonsiliasi internal Bendahara Umum Negara, yang dilakukan secara berjenjang sebagaimana tersaji pada diagram berikut:

5. Kebijakan Penyusutan BMN

Sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, penetapan nilai BMN dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selanjutnya berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Paragraf 52 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis AkruaI Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Sebagai tindak lanjut dari dua ketentuan diatas, saat ini telah diterbitkan peraturan turunan dari kedua Peraturan Pemerintah terkait, yaitu PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut, mulai periode Tahun 2013 pemerintah telah menerapkan penyusutan untuk BMN berupa Aset Tetap terhadap semua satker entitas pemerintah pusat baik yang di pusat maupun daerah, termasuk atas BMN berupa aset tetap yang berasal dari Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.

Selanjutnya, guna menunjang implementasi kebijakan penyusutan, pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan terkait penerapan penyusutan. Beberapa peraturan terkait penerapan penyusutan telah diterbitkan oleh pemerintah, yaitu:

- a) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013.
- b) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- c) KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah.
- d) KMK Nomor 94/KMK.6/2013 tentang Modul Penyusutan dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah.
- e) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- f) Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 145/KMK.06/2014 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, dinyatakan bahwa penyusutan asset tetap dilakukan dengan tujuan untuk:

- a) menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah pusat;
- b) Mengetahui potensi BMN dengan memperhatikan sisa masa manfaat suatu BMN yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
- c) memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki.

Sehubungan dengan PMK Nomor 01/PMK.06/2013, diatur bahwa penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- a) gedung dan bangunan
- b) peralatan dan mesin
- c) jalan, irigasi, dan jaringan
- d) Aset Tetap lainnya berupa Aset Tetap renovasi (selain Tanah Dalam Renovasi) dan alat musik modern.
- e) Aset Lainnya berupa Aset Tetap yang Dihentikan Dari Penggunaan Operasional Pemerintah yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan, Aset Kemitraan Dengan Pihak Ke tiga (selain tanah) dan Aset Idle yang masih memiliki karakteristik objek penyusutan.

Disamping hal tersebut diatas, diatur juga bahwa terhadap penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

Metode yang digunakan dalam melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap sebagaimana PMK Nomor 01/PMK.06/2013 adalah Garis Lurus.

Dalam menerapkan kebijakan penyusutan, diperlukan suatu kebijakan terkait masa manfaat. Masa manfaat merupakan perkiraan umur ekonomis suatu aset tetap. Penerapan masa manfaat didasarkan pada kelompok aset tetap yang penyusunannya dilakukan dengan melibatkan 7 (tujuh) K/L yang dapat mewakili keragaman BMN yang dimiliki/dikuasai K/L.

Pedoman penetapan masa manfaat tertuang dalam bentuk KMK Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel masa manfaat dalam rangka Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Terdapat 2 (dua) Tabel masa Manfaat yang ditetapkan dalam KMK Nomor 59/KMK.6/2013, sebagai berikut:

- a) Tabel Masa Manfaat I: merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun kedua dan selanjutnya, tabel ini berlaku untuk seluruh aset tetap perolehan baru.
- b) Tabel Masa Manfaat II: merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat suatu aset tetap. Perbaikan dimaksud mencakup: renovasi, restorasi dan overhaul.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusutan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Penyusutan pertama kali
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pertama kali atas objek penyusutan yang diperoleh sebelum tanggal 1 Januari 2013. Nilai buku yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember 2021.
- b) Penyusutan pada saat terjadinya transaksi BMN
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi BMN. Transaksi dimaksud merupakan transaksi BMN yang mempengaruhi/mengkoreksi ekuitas.
- c) Penyusutan yang dilakukan secara periodik
Merupakan proses penyusutan yang dilakukan secara periodik setiap semester dan dilakukan atas seluruh objek penyusutan.

Guna menunjang penerapan kebijakan penyusutan, pemerintah juga menetapkan KMK Nomor 145/KMK.6/2014 tentang Modul Penyusutan dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah. Modul ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi entitas pemerintah pusat dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 1/PMK.06/2013, sehingga penyusutan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, optimal, dan terintegrasi.

Modul dimaksud menetapkan serangkaian hal mengenai apa yang harus dilakukan oleh entitas pemerintah pusat, terutama dalam melakukan penghitungan, penyajian, dan pengungkapan penyusutan aset tetap. Modul ini berisi ilustrasi kasus-kasus dalam penerapan penyusutan, mulai dari pemilihan masa manfaat, cara menghitung penyusutan sampai dengan pengungkapannya dalam Catatan Ringkas Barang.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Penatausahaan Barang pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Nilai BMN gabungan (*intrakomptabel dan ekstrakomptabel*) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini adalah sebesar **Rp18.515.242.843,00**

(Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp19.467.706.075,00** (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi selama Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp10.157.448.516,00** (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Nilai Mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan yang merupakan penambahan maupun pengurangan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan menggunakan Aplikasi SIMAK BMN sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri dari:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (intrakomptabel, ekstrakomptabel, dan gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsialisasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada pengelola barang;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER TAHUN ANGGARAN 2021

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2021

Nilai BMN per tanggal 1 Januari 2021 menurut Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur adalah sebesar **Rp19.467.706.075,00** (*Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel sebesar **Rp18.756.321.615,00** (*Delapan Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*), nilai ekstrakomptabel senilai **Rp711.384.460,00** (*Tujuh Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah*), nilai Aset Tak Berwujud senilai **Rp98.500.000,00** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), dan nilai Persediaan senilai **Rp10.397.403,00** (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*). Tidak terdapat perbedaan saldo awal BMN di Neraca Tahun Anggaran 2021 dengan saldo akhir BMN di neraca pada Laporan Kuasa Pengguna Barang Tahunan Tahun Anggaran 2020.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2021.

Mutasi BMN per Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp31.500,00** (*Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas saldo awal sebesar **Rp10.397.403,00** (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar **Rp10.365.903,00** (*Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah*).

Mutasi Kurang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL (Rp)	MUTASI (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
<i>Barang Konsumsi</i>	<i>Rp10.397.403</i>	<i>Rp10.365.903</i>	<i>Rp31.500</i>
<i>Bahan untuk Pemeliharaan</i>	-	-	-
<i>Persediaan Lainnya</i>	-	-	-
Jumlah	Rp10.397.403	Rp10.365.903	Rp31.500

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah senilai **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) dan kondisi usang senilai **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021

sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Tanah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp16.341.696.594,00** (*Enam Belas Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **Rp18.081.035.680,00** (*Delapan Belas Milyar Delapan Puluh Satu Juta Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*), **mutasi tambah** sebesar **Rp1.350.670.478,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*), dan **mutasi kurang** sebesar **Rp3.090.009.564,00** (*Tiga Milyar Sembilan Puluh Juta Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*).

1. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Bantu (3.01.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp40.411.800,00** (*Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **3 unit** dengan nilai sebesar **Rp40.411.800,00** (*Empat Puluh Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian Alat Bantu (3.01.03) sebagai berikut:

NO	Kode Barang	Kuantitas (unit)	Nilai Perolehan
1	3010304001	1	Rp33.481.800
2	3010305010	2	Rp6.930.000

Mutasi Tambah Alat Bantu (3.01.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Alat Bantu (3.01.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Dari jumlah Saldo Alat Bantu (3.01.03) di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>3</i>	<i>Rp40.411.800</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Jumlah	3	Rp40.411.800

b. Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp4.202.160.000,00** (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total barang sebesar **14 unit** dengan nilai sebesar **Rp4.202.160.000,00** (*Empat Milyar Dua Ratus Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) adalah sebagai berikut:

NO	Kode Barang	Kuantitas (unit)	Nilai Perolehan
1	3020102003	12	Rp4.154.160.000
2	3020104001	2	Rp48.000.000
Total		14	Rp4.202.160.000

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01) di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	14	Rp4.202.160.000
<i>Rusak Ringan</i>	0	0
<i>Rusak Berat</i>	0	0
Total	14	Rp4.202.160.000

c. Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp7.194.833.617,00** (*Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Belas Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **3.032 unit** dengan nilai sebesar **Rp7.444.474.764,00** (*Tujuh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **183 unit** dengan nilai sebesar **Rp417.150.172,00** (*Empat Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Lima Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang **309 unit** dengan nilai sebesar **Rp666.791.319,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Pembelian</i>	0	Rp5.973.447
<i>Reklasifikasi Masuk</i>	Rp205.124.000	0
<i>Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap</i>	Rp199.609.000	Rp6.443.725

Mutasi Kurang Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Reklasifikasi Keluar</i>	Rp205.124.000	0
<i>Penghentiaan Aset Dari Penggunaan</i>	Rp438.086.150	Rp23.581.169

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) di atas, **sedang proses penghapusan/pemindahtanganan** adalah **78 unit** dengan nilai sebesar **Rp112.145.500,00** (*Seratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*)

Dari jumlah Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	2.832	<i>Rp7.080.901.892</i>
<i>Rusak Ringan</i>	1	<i>Rp 6.370.200</i>
<i>Rusak Berat</i>	212	<i>Rp364.176.119</i>
Total	3.045	Rp7.451.448.211

Kelompok barang Alat Kantor (3.05.01) dan Rumah Tangga (3.05.02) yang statusnya **dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah** adalah **139 unit** dengan nilai sebesar **Rp256.614.594,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

d. Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Studio dan Komunikasi (3.06.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 dengan total jumlah barang sebesar **31 unit** dengan nilai sebesar **Rp287.901.204,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** awal total jumlah barang sebesar **40 unit** dengan nilai sebesar **Rp331.712.554,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **13 unit** dengan nilai sebesar **Rp43.446.150,00** (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang **22 unit** senilai **Rp87.257.500,00** (*Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Rincian Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	3060101088	5	<i>Rp 4.138.900</i>
2	3060101091	1	<i>Rp 4.477.274</i>
3	3060102128	16	<i>Rp 131.221.780</i>
4	3060102132	4	<i>Rp 127.767.450</i>
5	3060199999	2	<i>Rp 16.220.000</i>
6	3060201003	2	<i>Rp 2.033.800</i>
7	3060201004	6	<i>Rp 41.994.000</i>
8	3060101048	9	<i>Rp 19.305.000</i>
9	3060201001	1	<i>Rp 10.716.200</i>
10	3060201010	1	<i>Rp 2.486.000</i>
Total		47	Rp 360.360.404

Mutasi Tambah Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Pembelian</i>	0	Rp2.147.850
<i>Perolehan Lainnya</i>	Rp19.460.000	0
<i>Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap</i>	Rp21.838.300	0

Mutasi Kurang Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Penghentian Aset Dari Penggunaan</i>	Rp87.257.500	0

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) di atas, **sedang proses penghapusan/pemindahtanganan** adalah **16 unit** dengan nilai sebesar **Rp65.419.200,00** (*Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	31	Rp287.901.204
<i>Rusak Ringan</i>	0	0
<i>Rusak Berat</i>	16	Rp65.419.200
Total	47	Rp353.320.404

Kelompok barang Alat Studio (3.06.01) dan Komunikasi (3.06.02) yang statusnya **dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah** adalah **16 unit** dengan nilai sebesar **Rp65.419.200,00** (*Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).

e. Alat Kedokteran (3.07.01)

Saldo Alat Kedokteran (3.07.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **53 unit** adalah senilai **Rp96.746.400,00** (*Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **411 unit** dengan nilai sebesar **Rp403.867.079,00** (*Empat Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang **358 unit** dengan nilai sebesar **Rp307.120.679,00** (*Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Rincian Alat Kedokteran (3.07.01) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	3070101999	411	Rp 403.867.079
Grand Total		411	Rp 403.867.079

Mutasi Tambah Alat Kedokteran (3.07.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Alat Kedokteran (3.07.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Penghentian Aset Dari Penggunaan</i>	<i>Rp81.000.000</i>	<i>Rp226.120.679</i>

Dari jumlah Alat Kedokteran (3.07.01) di atas, **sedang proses penghapusan/pemindahtanganan** adalah **358 unit** dengan nilai sebesar **Rp307.060.679,00** (*Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Dari jumlah Saldo Alat Kedokteran (3.07.01) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>53</i>	<i>Rp96.746.400</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>358</i>	<i>Rp307.120.679</i>
Total	411	Rp403.867.079

Kelompok barang Alat Kedokteran (3.07.01) yang statusnya **dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah** adalah **358 unit** dengan nilai sebesar **Rp307.120.679,00** (*Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

f. Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Komputer Unit (3.10.01) dan **Peralatan Komputer** (3.10.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp4.363.665.573,00** (*Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **1.340 unit** dengan nilai sebesar **Rp5.502.431.483,00** (*Lima Milyar Lima Ratus Dua*

Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) mutasi tambah jumlah barang **214 unit** dengan nilai sebesar **Rp885.824.156,00** (*Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang **690 unit** dengan nilai sebesar **Rp2.024.590.066,00** (*Dua Milyar Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Puluh Enam Rupiah*).

Rincian barang Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	3100102001	408	Rp 2.295.066.506
2	3100102002	34	Rp 447.010.739
3	3100102003	447	Rp 2.003.749.304
4	3100201017	1	Rp 19.800.000
5	3100203003	389	Rp 415.714.186
6	3100203004	61	Rp 296.707.764
7	3100204026	1	Rp 1.320.000
8	3100204999	2	Rp 63.357.250
9	3100204003	1	Rp 1.485.000
10	3100204021	1	Rp 2.035.000
Grand Total		1.345	Rp 5.546.245.749

Mutasi Tambah Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Pembelian</i>	0	Rp850.000
<i>Transfer Masuk</i>	Rp41.250.000	0
<i>Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap</i>	Rp788.463.420	Rp55.260.736

Mutasi Kurang Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Penghentian Aset Dari Penggunaan</i>	Rp1.806.161.082	Rp218.428.984

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) di atas, sedang proses penghapusan/pemindahtanganan adalah **286 unit** dengan nilai sebesar **Rp591.408.416,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*).

Dari jumlah Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Baik	827	Rp4.252.858.505
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	518	Rp1.293.387.244
Total	1.345	Rp5.546.245.749

Kelompok barang Komputer Unit (3.10.01) dan Peralatan Komputer (3.10.02) yang statusnya **dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah** adalah **481 unit** dengan nilai sebesar **Rp1.182.580.176,00** (*Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).

g. Alat Pelindung (3.15.02)

Saldo Alat Pelindung (3.15.02) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.048.000,00** (*Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp1.048.000,00** (*Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian barang Alat Pelindung (3.15.02) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	3150205999	1	Rp 1.048.000
Grand Total		1	Rp 1.048.000

Mutasi Tambah Alat Pelindung (3.15.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Alat Pelindung (3.15.02) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Dari jumlah Alat Pelindung (3.15.02) di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
Baik	1	Rp1,048,000

<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

h. Peralatan Olah Raga (3.19.01)

Saldo Peralatan Olah Raga (3.19.01) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp154.930.000,00** (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** total jumlah barang sebesar **16 unit** dengan nilai sebesar **Rp154.930.000,00** (*Seratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) **mutasi tambah** jumlah barang **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*), dan **mutasi kurang** jumlah barang sebesar **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian barang Peralatan Olah Raga (3.19.01) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	3190106003	16	Rp 154.930.000
Grand Total		16	Rp 154.930.000

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga (3.19.01) meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi</i>	<i>Rp4.250.000</i>	<i>0</i>

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga (3.19.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Transaksi Normalisasi BMN</i>	<i>Rp4.250.000</i>	<i>0</i>

Dari jumlah Saldo Peralatan Olah Raga (3.19.01) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>16</i>	<i>Rp154.930.000</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 dengan nilai sebesar **Rp14.034.852.835,00** (*Empat Belas Milyar Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
3.00.00	PERALATAN DAN MESIN	Rp12.484.913.216	Rp3.862.415.378
3.01.03	ALAT BANTU	Rp28.454.013	Rp11.957.787
3.02.01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Rp2.636.320.008	Rp1.565.839.992
3.05.01	ALAT KANTOR	Rp1.174.297.623	Rp310.687.443
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Rp4.500.505.238	Rp1.209.343.313
3.06.01	ALAT STUDIO	Rp180.512.666	Rp63.360.738
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Rp14.497.450	Rp29.530.350
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Rp31.819.080	Rp64.927.320
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Rp3.272.944.674	Rp474.466.636
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Rp547.823.260	Rp68.431.003
3.15.02	ALAT PELINDUNG	Rp419.200	Rp628.800
3.19.01	PERALATAN OLAH RAGA	Rp97.320.004	Rp57.609.996

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**, **mutasi tambah** sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**, dan mutasi kurang sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**.

Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel	Ekstrakomtabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.375.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)**. Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebanyak **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp9.375.000,00 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)** **mutasi tambah** sebanyak **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**, dan **mutasi kurang** sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00 (Nol Rupiah)**.

1. Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Instalasi Lain (5.03.10)

Saldo Instalasi Lain (5.03.10) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp9.375.000,00** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebanyak **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp9.375.000,00** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), **mutasi tambah** sebanyak **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp9.375.000,00** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), dan **mutasi kurang** sejumlah **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp9.375.000,00** (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Rincian barang Instalasi Lain (5.03.10) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	5031001999	1	Rp 9.375.000
Grand Total		1	Rp 9.375.000

Mutasi Tambah Instalasi Lain (5.03.10) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Reklasifikasi dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap</i>	<i>Rp9.375.000</i>	<i>0</i>

Mutasi Kurang Instalasi Lain tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan</i>	<i>Rp9.375.000</i>	<i>0</i>

Dari jumlah Instalasi Lain (5.03.10) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>1</i>	<i>Rp9,375,000</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah **Rp0,00** (*Nol Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
5.03.00	JARINGAN	9.375.000	0
5.03.10	INSTALASI LAIN	9.375.000	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp352.436.600,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **Rp1.374.581.129,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*), **mutasi tambah** sebesar **Rp150.907.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dan **mutasi kurang** sebesar **Rp1.173.051.529,00** (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

1. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

a. Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03)

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp352.436.600,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari **saldo awal** sejumlah **12 unit** dengan nilai sebesar **Rp1.374.581.129,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) **mutasi tambah** sejumlah **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp150.907.000,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), dan **mutasi kurang** sejumlah **10 unit** dengan nilai sebesar **Rp1.173.051.529,00** (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*).

Rincian barang Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
1	6070301001	3	Rp 352.436.600
Grand Total		3	Rp 352.436.600

Mutasi Tambah Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Pembelian</i>	Rp150.907.000	0

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Hibah (Keluar)</i>	<i>Rp1.173.051.529</i>	<i>0</i>

Dari jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi (6.07.03) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>3</i>	<i>Rp352.436.600</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

g. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp132.176.500,00** (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **Rp98.500.000,00** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), **mutasi tambah** sebesar **Rp33.676.500,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), dan **mutasi kurang** sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

1. Aset Tak Berwujud (8.01.01)

Saldo Aset Tak Berwujud (8.01.01) berupa Software pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp132.176.500,00** (*Seratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp98.500.000,00** (*Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), **mutasi tambah** sejumlah **1 unit** dengan nilai sebesar **Rp33.676.500,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*), dan **mutasi kurang** sejumlah **0 unit** dengan nilai sebesar **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

Rincian barang Aset Tak Berwujud (8.01.01) adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Kuantitas (Unit)	Nilai Perolehan
<i>1</i>	<i>8010101001</i>	<i>2</i>	<i>Rp 132.176.500</i>
Grand Total		2	Rp 132.176.500

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud (8.01.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Pembelian</i>	<i>Rp33.676.500</i>	<i>0</i>

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud (8.01.01) tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Dari jumlah Aset Tak Berwujud (8.01.01) tersebut di atas, berdasarkan kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian	Kuantitas	Nilai
<i>Baik</i>	<i>2</i>	<i>Rp132.176.500</i>
<i>Rusak Ringan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rusak Berat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp1.811.734.649,00** (*Satu Milyar Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*). Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebesar **4 unit** dengan nilai sebesar **Rp2.714.266,00** (*Dua Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*), **mutasi tambah** sejumlah **1.304 unit** dengan nilai sebesar **Rp2.890.010.564,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), **mutasi kurang** sejumlah **314 unit** dengan nilai sebesar **Rp1.080.990.181,00** (*Satu Milyar Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).

Mutasi Tambah BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya</i>	<i>Rp2.421.879.732</i>	<i>Rp468.130.832</i>

Mutasi Kurang BMN yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan</i>	<i>Rp1.019.285.720</i>	<i>Rp61.704.461</i>
<i>Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola</i>	<i>Rp60.076.500</i>	<i>0</i>

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 per golongan barang adalah sebagai berikut:

Golongan Barang	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
1. Tanah	0	0
2. Peralatan dan Mesin	Rp1.394.267.486	Rp312.263.594
3. Gedung dan Bangunan	0	0
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp9.375.000	0
5. Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	Rp1.403.642.486	Rp312.263.594

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah senilai **Rp1.540.564.619,00** (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	TOT. AK. PENYUSUTAN S.D PERIODE INI	NILAI BUKU
166112	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	Rp1.540.564.619	Rp271.170.030
3.05.01	ALAT KANTOR	Rp82.095.760	Rp6.632.640
3.05.02	ALAT RUMAH TANGGA	Rp148.562.936	Rp19.323.258
3.06.01	ALAT STUDIO	Rp52.217.000	0
3.06.02	ALAT KOMUNIKASI	Rp12.130.580	Rp1.071.620
3.07.01	ALAT KEDOKTERAN	Rp92.136.210	Rp214.984.469
3.10.01	KOMPUTER UNIT	Rp990.528.812	Rp7.886.427
3.10.02	PERALATAN KOMPUTER	Rp162.893.321	Rp21.271.616

3. BMN Berupa Aset Bersejarah

Saldo BMN berupa aset bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebanyak **0 unit**. Jumlah tersebut terdiri atas **saldo awal** sebanyak **0 unit**, **mutasi tambah** sebanyak **0 unit**, dan **mutasi kurang** sebanyak **0 unit**.

Mutasi Tambah BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

Mutasi Kurang BMN berupa Aset Bersejarah tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>	<i>Nihil</i>

3. Barang Milik Negara pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021:

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp4.208.159.900,00** (*Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	31.500	0,00	0	0	31.500	0,00
	Sub Jumlah (1)	31.500	0,00	0	0	31.500	0,00
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	16.029.433.000	89,4	312.263.594	43,3	16.348.736.594	87,6
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.375.000	0,1	0	0	9.375.000	0,05
5	Aset Tetap Lainnya	352.436.600	2,0	0	0	352.436.600	1,89
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	16.398.284.600	91,44	312.263.594	43,3	16.710.548.194	89,58
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dg Pihak ke-3	0	0	0	0	0	0
2	Aset Tak Berwujud	132.176.500	0,7	0	0	132.176.500	0,71
3	Aset yg dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah	1.403.642.486	7,8	408.092.163	56,7	1.811.734.649	9,71
	Sub Jumlah (3)	1.535.818.986	8,6	408.092.163	56,7	1.943.911.149	10,42
	Total	17.934.135.086	100	720.355.757	100	18.654.490.843	100

a. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan BMN	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	31.500	31.500	-
2	Tanah	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin	16.348.736.594	16.348.736.594	-
4	Gedung dan Bangunan	-	-	-

5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.375.000	9.375.000	-
6	Aset Tetap Lainnya	352.436.600	352.436.600	-
7	KDP	-	-	-
8	Aset Tak Berwujud	132.176.500	132.176.500	-
9	Aset Lain-Lain (Dihentikan)	1.811.734.649	1.811.734.649	-
Total		18.654.490.843	18.654.490.843	-

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

IV. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (*intrakomptabel dan ekstrakomptabel*) pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rp	%
1	Tahun Anggaran 2015	2.111.649.100	-	-
2	Tahun Anggaran 2016	2.875.284.929	763.635.829	36.2%
3	Tahun Anggaran 2017	9.311.810.118	6.436.525.189	223.9%
4	Tahun Anggaran 2018	17.226.717.240	7.914.907.122	85.0%
5	Tahun Anggaran 2019	21.189.510.379	3.962.793.139	23.0%
6	Tahun Anggaran 2020	18.333.442.147	(2.856.068.232)	-13.5%
7	Tahun Anggaran 2021	18.654.490.843	321.048.696	1.8%

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan	Belum Ditetapkan Status Penggunaan
		Rp	Rp
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	16.036.473.000	8.971.297
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.375.000	-
5	Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya	352.436.600	-
6	Aset Tak Berwujud	98.500.000	33.676.500

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindahtanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	18	-	-	-	18
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelola Barang	-	-	738	-	738
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam Proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	4870	-	-	-	4870
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	4870	-	-	-	4870
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-

4. Informasi Terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp1.076.093.795,00** (*Satu Milyar Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*).

b. Daftar Barang Hilang

Nilai BMN hilang yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada Pengelola Barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp0,00** (*Nol Rupiah*).

5. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan – Permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:


- Kurangnya disiplin dan terampil dalam mengelola Administrasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- Belum ada manajemen Penatausahaan BMN dalam Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

- c. Belum adanya kontrol Barang Milik Negara yang dipinjam pakai oleh Bawaslu Kabupaten / Kota di Jawa Timur.
6. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:
- a. Berkoordinasi lebih intensif mengenai penatausahaan BMN kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI maupun dengan KPKNL Surabaya.
 - b. Meningkatkan Kemampuan Pengelola BMN dan Mengajukan usulan Penambahan Personil Pengelola BMN Bawaslu Jawa Timur.
 - c. Membuat system kontrol Barang Milik Negara yang dipinjam pakai oleh Bawaslu Kabupaten/Kota di Jawa Timur

V. PENUTUP

Data yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per tanggal 31 Desember 2021 telah dilakukan verifikasi data sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Semoga laporan ini dapat membantu Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam penyusunan laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan.

Surabaya, 04 Mei 2022
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
KUASA PENGGUNA BARANG,

SAPNI SAHRIL, S.IP., M.Si.
NIP. 19660706 198903 1 017